



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Jambu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 05 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Truk;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/157/XII/2023/Sat Reskrim tanggal 18 Desember 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Luwu Raya yang beralamat di Kabupaten Luwu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Belopa dengan register Nomor: 16/SK/Pid/2024/PN Blp tanggal 8 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP atau sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar baju Daster warna hijau bertuliskan Beauty.
 - 1 (Satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tuntutan hukuman 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan sangatlah berat untuk dijalani Terdakwa:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar Pukul 05.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" terhadap Anak Korban (selanjutnya disebut anak korban) yang masih berumur 16 (enam belas) tahun, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa lewat di depan rumah Anak Korban pada Kabupaten Luwu yangmana pintu rumah terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut secara diam-diam. Sesudah masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa melihat ada kamar yang lampunya menyala terang dan didapati di dalam kamar itu ada Anak Korban sedang tidur hanya menggunakan daster pendek sehingga Terdakwa timbul hasrat seksual. Kemudian Terdakwa membuka bajunya untuk menutupi wajahnya dan perlahan mematikan lampu di dalam kamar Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mulai mendekat ke arah sebelah kanan posisi Anak Korban yang tidur lalu perlahan membuka daster Anak Korban hingga ke bagian paha atas Anak Korban dengan cara menggulung ke arah atas, pada saat itu Anak Korban seketika langsung terbangun dan ingin berteriak tetapi Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan sebelah kirinya. Kemudian Terdakwa mengatakan "Janganko teriak, Anak Korban tikam ko itu" tetapi Anak Korban tetap berusaha mendorong

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melepaskan bungkaman tangan Terdakwa hingga sempat menarik penutup di wajah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban sambil mengatakan “*jangan ko tanya nenekmu*” lalu Terdakwa bergegas untuk keluar dari dalam rumah Anak Korban. Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut, Anak Korban menyampaikan kepada saksi 2 selaku Ibu Kandung Anak Korban dan keesokan harinya saksi 2 langsung melaporkan Terdakwa atas perbuatan cabul kepada anak di bawah umur ke pihak Kepolisian Resor Luwu.

- Bahwa Anak Korban yaitu Anak Korban yang masih berumur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga No.xxxxxxxxxxxxxx, Anak Korban lahir pada tanggal 06 Maret 2007.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar Pukul 05.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “*Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” terhadap anak korban (selanjutnya disebut anak korban) yang masih berumur 16 (enam belas) tahun, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa lewat di depan rumah Anak Korban pada Kabupaten Luwu yang mana pintu rumah terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut secara diam-diam. Sesudah masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa melihat ada kamar yang lampunya menyala terang dan didapati di dalam kamar itu ada Anak Korban sedang tidur hanya menggunakan daster pendek sehingga Terdakwa timbul hasrat seksual. Kemudian Terdakwa membuka bajunya dan Terdakwa mulai mendekati Anak Korban yang tidur lalu dengan posisi berada di atas tubuh Anak Korban yang terlentang lalu membuka daster Anak Korban menggunakan tangan kanan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hingga ke bagian paha atas Anak Korban dengan cara menggulung ke arah atas sehingga Anak Korban terbangun.

- Bahwa pada saat itu Anak Korban seketika langsung terbangun dan ingin berteriak tetapi Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan sebelah kirinya. Kemudian Terdakwa mengatakan "*Janganko teriak, Anak Korban tikam ko itu*" tetapi Anak Korban tetap berusaha mendorong untuk melepaskan bungkaman tangan Terdakwa hingga sempat menarik penutup di wajah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban sambil mengatakan "*jangan ko tanya nenekmu*" lalu Terdakwa bergegas untuk keluar dari dalam rumah Anak Korban. Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut, Anak Korban menyampaikan kepada saksi 2 selaku Ibu Kandung Anak Korban dan keesokan harinya saksi 2 langsung melaporkan Terdakwa atas percobaan persetubuhan kepada anak di bawah umur ke pihak Kepolisian Resor Luwu.

- Bahwa Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga No.xxxxxxxxxxxxxx, Anak Korban lahir pada tanggal 06 Maret 2007.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar Pukul 05.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya*" terhadap anak korban (selanjutnya disebut anak korban) yang masih berumur 16 (enam belas) tahun, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa lewat di depan rumah Anak Korban Kabupaten Luwu yang mana pintu rumah terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut secara diam-diam. Sesudah masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa melihat ada kamar yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampunya menyala terang dan didapati di dalam kamar itu ada Anak Korban sedang tidur hanya menggunakan daster pendek sehingga Terdakwa timbul hasrat seksual.

- Bahwa Terdakwa membuka bajunya dan Terdakwa mulai mendekati Anak Korban yang tidur lalu dengan posisi berada di atas tubuh Anak Korban yang terlentang lalu Terdakwa meraba paha Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil menggulung daster Anak Korban ke arah atas sehingga Anak Korban terbangun.

- Bahwa pada saat itu Anak Korban seketika langsung terbangun dan ingin berteriak tetapi Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan sebelah kirinya. Kemudian Terdakwa mengatakan "*Janganko teriak, Anak Korban tikam ko itu*" tetapi Anak Korban tetap berusaha mendorong untuk melepaskan bungkaman tangan Terdakwa hingga sempat menarik penutup di wajah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban sambil mengatakan "*jangan ko tanya nenekmu*" lalu Terdakwa bergegas untuk keluar dari dalam rumah Anak Korban. Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut, Anak Korban menyampaikan kepada saksi 2 selaku Ibu Kandung Anak Korban dan keesokan harinya saksi 2 langsung melaporkan Terdakwa atas percobaan persetubuhan kepada anak di bawah umur ke pihak Kepolisian Resor Luwu.

- Bahwa Anak Korban yang masih berumur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga No.xxxxxxxxxxAnak Korban lahir pada tanggal 06 Maret 2007.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mencium dan meraba-raba kemaluan Anak Korban tersebut telah merendahkan harkat dan martabat seorang perempuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 6 Huruf a Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti sebabnya sehingga diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya perbuatan percobaan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan hal seperti tersebut dengan siapapun, selain bapak Anak Korban yakni Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengenal terdakwa karena merupakan tetangga Anak Korban dan jarak Rumah Anak Korban dari rumahnya sekira 50 m (lima puluh) meter, namun Anak Korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.;
- Bahwa berawal pada Hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar Pukul 20.00 Wita Anak Korban masuk kedalam kamar kemudian Anak Korban baring-bering diatas tempat tidur / Tikar yang Anak Korban gelar di lantai sambil bermain Handphone pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira Jam 00.15 Wita kemudian Anak Korban menyimpan Handphone Anak Korban dan tidur, Sekira Jam 05.30 Wita, Anak Korban masih tidur dan Anak Korban mendengar ada yang datang didekat Anak Korban dan Anak Korban merasa ada yang merabah paha sebelah kiri Anak Korban sehingga Anak Korban langsung membuka mata dan saat itu posisi Anak Korban terlentang kemudian Anak Korban melihat baju daster bagian sebelah kiri Anak Korban sudah tergulung sampai paha atas batas perut Anak Korban dan sebelum Anak Korban tidur Anak Korban memakai selimut dan pada saat itu Anak Korban melihat selimut Anak Korban sudah terbuka dan hanya menutupi sedikit paha sebelah kanan Anak Korban dan saat itu Anak Korban juga melihat tangan orang tersebut sedang memegang paha sebelah kiri Anak Korban sehingga Anak Korban langsung mendorong tangan orang tersebut dengan keras kemudian orang tersebut menutup mulut Anak Korban menggunakan satu tangannya dan saat itu Anak Korban melihat orang tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak memakai baju dan menutup mukanya terkecuali matanya menggunakan baju yang berwarna hitam berada di samping kiri Anak Korban dan saat laki-laki tersebut menutup mulut Anak Korban menggunakan satu tangannya Anak Korban langsung berteriak namun suara Anak Korban tidak keluar lalu laki-laki tersebut langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangannya sambil mengatakan "Jangan ko Berteriak Anak Korban Tikam ko dan Anak Korban masih tetap mendorong kedua tangan laki-laki tersebut Anak Korban pun berbicara kepada laki-laki tersebut sehingga laki-laki tersebut langsung melepas tangannya dari mulut Anak Korban dan saat laki-laki tersebut hendak berdiri Anak Korban langsung menarik baju yang digunakan laki-laki tersebut menutup mukanya dan saat itu Anak Korban melihat laki-laki tersebut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa kemudian Anak Korban pun langsung berdiri di dekat lemari dan terdakwa juga berdiri dan sebelum Terdakwa pergi dari kamar Anak Korban Terdakwa berbalik ke Anak Korban sambil mengatakan "Jangan ko tanya siapa-siapa, Jangan ko tanya Nenekmu" setelah itu Terdakwa langsung pergi.;

- Bahwa Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam ;
- Bahwa Anak Korban hanya tinggal berdua dengan Nenek Anak Korban namun saat kejadian Nenek Anak Korban tidak ada di rumah, sedang keluar, karena kebiasaan Nenek Anak Korban jika pagi-pagi keluar jalan-jalan ke rumah bibi Anak Korban ;
- Bahwa saat itu Anak Korban merasa sangat takut dan badan Anak Korban bergetar dan Anak Korban merasa lemas saat itu.;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan anak kandung saksi akan disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena merupakan tetangga saksi tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan asmara/pacaran dengan Terdakwa.
- Bahwa menurut penyampaian Anak Korban selaku Anak Kandungnya jika Kejadian Pencabulan atau Percobaan Pemerkosaan yang dialami oleh Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 05.30 Wita di dalam kamar Anak Korban Kab.Luwu
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira Pukul 20.00 Wita Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian Anak Korban baring-bering di atas tempat tidur sambil bermain Handphone. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira Jam 00.15 Wita Anak Korban mulai tertidur dan sekira Jam 05.30 Wita, Anak Korban mendengar ada yang datang mendekati Anak Korban hingga merasa ada yang merabah paha sebelah kiri sehingga Anak Korban langsung membuka mata.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu posisi Anak Korban terlentang kemudian Terdakwa menggulung daster Anak Korban hingga sampai pada bagian paha atas batas perut.
- Bahwa Anak Korban juga melihat tangan orang tersebut sedang memegang paha sebelah kiri sehingga Anak Korban langsung mendorong tangan orang tersebut dengan keras kemudian orang tersebut menutup mulut Anak Korban menggunakan satu tangannya dan saat itu Anak Korban melihat orang tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak memakai baju dan menutup mukanya terkecuali matanya menggunakan baju yang berwarna hitam berada di samping kiri Anak Korban.
- Bahwa saat laki-laki tersebut menutup mulut Anak Korban menggunakan satu tangannya, Anak Korban langsung berteriak namun Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan kedua tangannya sambil mengatakan "*Jangan ko Berteriak saya Tikam ko itu*" namun Anak Korban masih tetap mendorong kedua tangan laki-laki tersebut yang menutup mulut Anak Korban ke arah bawah dan saat tangan laki-laki tersebut sedikit terdorong Anak Korban pun berbicara kepada laki-laki tersebut "*Lepas ka kasian, Lepas ka*" sehingga laki-laki tersebut langsung melepas tangannya dari mulut Anak Korban.
- Bahwa pada saat laki-laki tersebut hendak berdiri Anak Korban langsung menarik baju yang digunakan laki-laki tersebut menutup mukanya dan saat itu Anak Korban melihat laki-laki tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "*Jangan ko tanya siapa-siapa, Jangan ko tanya Nenekmu*" kepada Anak Korban lalu setelah itu terdakwa langsung pergi.
- Bahwa Anak Korban hanya tinggal berdua dengan Nenek nya namun saat kejadian Nenek Anak Korban tidak ada di rumah, sedang keluar;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan pada saat itu Anak Korban merasa sangat takut dan badan Anak Korban bergetar merasa lemas saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena merupakan tetangga saksi tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan asmara/pacaran dengan Terdakwa.
- Bahwa menurut penyampaian Anak Korban selaku Adik kandungnya jika Kejadian Pencabulan atau Percobaan Pemerkosaan yang dialami oleh Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 05.30 Wita di dalam kamar Anak Korban di Kab.Luwu
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira Pukul 20.00 Wita Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian Anak Korban baring-baring di atas tempat tidur sambil bermain Handphone. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira Jam 00.15 Wita Anak Korban mulai tertidur dan sekira Jam 05.30 Wita, Anak Korban mendengar ada yang datang mendekati Anak Korban hingga merasa ada yang merabah paha sebelah kiri sehingga Anak Korban langsung membuka mata.
- Bahwa pada saat itu posisi Anak Korban terlentang kemudian Terdakwa menggulung daster Anak Korban hingga sampai pada bagian paha atas batas perut.
- Bahwa Anak Korban juga melihat tangan orang tersebut sedang memegang paha sebelah kiri sehingga Anak Korban langsung mendorong tangan orang tersebut dengan keras kemudian orang tersebut menutup mulut Anak Korban menggunakan satu tangannya dan saat itu Anak Korban melihat orang tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak memakai baju dan menutup mukanya terkecuali matanya menggunakan baju yang berwarna hitam berada di samping kiri Anak Korban.
- Bahwa saat laki-laki tersebut menutup mulut Anak Korban menggunakan satu tangannya, Anak Korban langsung berteriak namun Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan kedua tangannya sambil mengatakan "Jangan ko Berteriak saya Tikam ko itu" namun Anak Korban masih tetap mendorong kedua tangan laki-laki tersebut yang menutup mulut Anak Korban ke arah bawah dan saat tangan laki-laki tersebut sedikit terdorong Anak Korban pun berbicara kepada laki-laki tersebut "Lepas ka kasian, Lepas ka" sehingga laki-laki tersebut langsung melepas tangannya dari mulut Anak Korban.
- Bahwa pada saat laki-laki tersebut hendak berdiri Anak Korban langsung menarik baju yang digunakan laki-laki tersebut menutup mukanya dan saat itu Anak Korban melihat laki-laki tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan “Jangan ko tanya siapa-siapa, Jangan ko tanya Nenekmu” kepada Anak Korban lalu setelah itu terdakwa langsung pergi.
- Bahwa Anak Korban hanya tinggal berdua dengan Nenek nya namun saat kejadian Nenek Anak Korban tidak ada di rumah, sedang keluar.
- Bahwa Anak Korban menjelaskan pada saat itu Anak Korban merasa sangat takut dan badan Anak Korban bergetar merasa lemas saat itu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan karena dugaan mencoba menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan pencabulan atau percobaan persetubuhan terhadap Anak Korban, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 05.30 Wita di dalam kamar Anak Korban di, Kabupaten Luwu;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Anak Korban namun tidak memiliki hubungan keluarga, asmara ataupun berpacaran dengan Anak Korban.
- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 16 Desember 2023, sekira Pukul 05.30 Wita terdakwa melintas di depan rumah saksi 2 dan terdakwa melihat pintu rumah saksi 2 terbuka sehingga pada saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Hanapiah Alias Mama Ilham Binti Tahir melalui pintu depan.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa masuk ke dalam ke dalam rumah saksi 2, terdakwa melihat kamar tidur yang lampunya masih menyala dan pada saat saksi melihat Anak Korban berada di dalam kamar tersebut dan masih dalam keadaan tertidur di lantai beralaskan tikar dan memakai selimut dimana saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mematikan lampu kamar tidur Anak Korban setelah berada didalam kamar Anak Korban langsung menutupi wajah terdakwa menggunakan baju yang terdakwa gunakan dan langsung duduk di samping Anak Korban. Setelah itu terdakwa membuka dengan pelan selimut yang menutupi badan Anak Korban seketika Anak Korban langsung terbangun dan ingin berteeriak sehingga terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan sebelah kirinya.
- Bahwa terdakwa duduk di samping anak korban dan belum sempat membuka pakaian celana dalam anak korban serta belum membuka celananya sendiri.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggulung daster ke arah atas pinggang dan merabara-raba paha serta menyentuh bagian pinggang anak korban.
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan "janganko teriak" lalu dijawab Anak Korban dengan mengatakan "iye tidak teriak jika" mendengar hal tersebut terdakwa kemudian melepaskan tangannya dari mulut Anak Korban dan berdiri di dekat lemari baju dimana saat itu tersangka sempat mengatakan kepada Anak Korban "janganko tanya orang selanjutnya terdakwa keluar dari kamar Anak Korban.
- Bahwa adapun sehingga terdakwa tidak jadi menyetubuhi Anak Korban saat itu dikarenakan Anak Korban langsung terbangun dan ingin berteriak sehingga terdakwa merasa takut.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa saat itu Anak Korban hanya tinggal berdua dengan neneknya dimana saat sebelum terdakwa hendak pergi bekerja Anak Korban sempat melihat nenek dari Anak Korban keluar dari dalam rumah dan menuju ke kandang ayam yang berada tidak jauh dari rumahnya;
- Bahwa sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah saksi 2 lalu masuk ke dalam kamar tidur Anak Korban dikarenakan terdakwa merasa nafsu dan ingin menyentuh untuk mencoba menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban, terdakwa melihat kamar tidur yang lampunya masih menyala pada saat terdakwa mengintip Anak Korban berada di dalam kamar tersebut dan masih dalam keadaan tertidur memakai daster dimana saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mematikan lampu kamar tidur Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar baju Daster warna hijau bertuliskan Beauty;
- 1 (Satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx, Kepala Keluarga atas nama Hanapia tertanggal 20 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu yang menerangkan bahwa Anak Korban atas nama Anak Korban pada tanggal 06 Maret 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa percobaan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar Pukul 05.30 Wita bertempat di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa berawal saat Terdakwa lewat di depan rumah Anak Korban pada Luwu yang mana pintu rumah terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut secara diam-diam. Sesudah masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa melihat ada kamar yang lampunya menyala terang dan didapati di dalam kamar itu ada Anak Korban sedang tidur hanya menggunakan daster pendek sehingga Terdakwa timbul hasrat seksual. Kemudian Terdakwa membuka bajunya untuk menutupi wajahnya dan perlahan mematikan lampu di dalam kamar Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mulai mendekat ke arah sebelah kanan posisi Anak Korban yang tidur lalu perlahan membuka daster Anak Korban hingga ke bagian paha atas Anak Korban dengan cara menggulung ke arah atas, pada saat itu Anak Korban seketika langsung terbangun dan ingin berteriak tetapi Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan sebelah kirinya. Kemudian Terdakwa mengatakan "Janganko teriak, Saya tikam ko itu" tetapi Anak Korban tetap berusaha mendorong untuk melepaskan bungkaman tangan Terdakwa hingga sempat menarik penutup di wajah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban sambil mengatakan "jangan ko tanya nenekmu" lalu Terdakwa bergegas untuk keluar dari dalam rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi menyetubuhi Anak Korban saat itu dikarenakan Anak Korban langsung terbangun dan ingin berteriak sehingga terdakwa merasa takut;
- Bahwa saat itu Anak Korban hanya tinggal berdua dengan neneknya dimana saat sebelum Terdakwa hendak pergi bekerja Anak Korban sempat melihat nenek dari Anak Korban keluar dari dalam rumah dan menuju ke kandang ayam yang berada tidak jauh dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena merasa nafsu dan ingin menyentuh untuk mencoba menyetubuhi Anak Korban.
- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban, Terdakwa melihat kamar tidur yang lampunya masih menyala pada saat terdakwa mengintip Anak Korban berada di dalam kamar tersebut dan masih dalam keadaan tertidur memakai daster dimana saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mematikan lampu kamar tidur Anak Korban;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut, Anak Korban menyampaikan kepada saksi Hanapiah Alias Mama Ilham Binti Tahir selaku Ibu Kandung Anak Korban dan keesokan harinya saksi Hanapiah Alias Mama Ilham Binti Tahir langsung melaporkan Terdakwa atas perbuatan cabul kepada anak di bawah umur ke pihak Kepolisian Resor Luwu;
- Bahwa Anak korban merasa ketakutan atas peristiwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 20 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu yang menerangkan bahwa Anak Korban atas nama Fitriana lahir pada tanggal 06 Maret 2007, sehingga usia Anak Korban saat adalah 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan percobaan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa orang perorangan dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijk*

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Person) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan percobaan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Korban dalam perkara *aquo* termasuk anak atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa korban dalam perkara *a quo* telah dihadirkan dan diperiksa identitasnya dipersidangan, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 20 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 06 Maret 2007, sehingga usia Anak Korban saat kejadian adalah masih berusia 16 (enam belas) tahun, maka dengan demikian Korban dalam hal ini masih berstatus Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa melakukan percobaan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (1) KUHP menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat atau unsur tersebut adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku, adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu, dan pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Blp



Menimbang bahwa niat adalah suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki atau mungkin pula mengandung bayangan tentang cara mewujudkannya, yaitu akibat tambahan yang tidak dikehendaki, tetapi dapat direka-reka akan timbul. Maka, jika rencana tadi dilaksanakan, pada umumnya bahwa niat mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan, dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau dolus eventualis. Sedangkan Permulaan Pelaksanaan (*Begin van Uitvoering*) pada dasarnya, niat yang ada harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan sangat penting diketahui untuk menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan atau belum. Sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat perbedaan antara permulaan pelaksanaan dengan perbuatan persiapan. Sedangkan pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela mengundurkan diri dari niatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang dapat bertujuan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar Pukul 05.30 Wita bertempat di, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Terdakwa lewat di depan rumah Anak Korban, pada saat itu pintu rumah Anak Korban terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut secara diam-diam, selanjutnya Terdakwa masuk di dalam kamar Anak Korban yang sedang tidur dan hanya menggunakan daster. Kemudian Terdakwa membuka baju yang ia kenakan dan digunakan untuk menutupi wajahnya, lalu Terdakwa mematikan lampu di dalam kamar Anak Korban dan menghampiri Anak Korban yang sedang tertidur kemudian Terdakwa membuka daster Anak Korban sampai ke atas paha Anak Korban, pada saat itu Anak Korban langsung terbangun dan ingin berteriak, melihat reaksi Anak Korban tersebut Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan



tanggannya. Kemudian Terdakwa mengatakan “*Janganko teriak, saya tikam ko itu*” tetapi Anak Korban tetap berusaha mendorong untuk melepaskan sekapan tangan Terdakwa dan menarik penutup di wajah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut dan keluar dari kamar Anak Korban sambil mengatakan “*jangan ko tanya nenekmu*”, selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Anak Korban;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta hukum dimana awalnya Terdakwa membuka baju yang ia dikenakan, lalu membuka daster yang dikenakan oleh Anak Korban hingga terangkat sampai ke atas paha Anak Korban, dan atas pengakuan Terdakwa bahwa ia melakukan perbuatannya tersebut karena merasa nafsu ingin menyentuh dan menyetubuhi Anak Korban, serta adanya fakta dimana Terdakwa tidak melanjutkan tindakannya untuk menyetubuhi Anak Korban karena pada saat itu Anak Korban terbangun dan berteriak serta mendorong Terdakwa, maka jelas terbukti adanya permulaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa ketika akan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, namun pelaksanaannya tidak selesai bukan karena kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah percobaan persetubuhan sebagaimana dalam pertimbangan unsur kedua dilakukan Terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan serta memaksa Anak Korban;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu semua sub unsur dalam unsur ini terbukti, cukup salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (vide Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 unsur delik berupa “*kekerasan atau ancaman kekerasan*” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah membuat orang mengerjakan sesuatu yang diharuskan sipemaksa walaupun tidak mau sehingga orang yang dipaksa berbuat di luar kemauan sendiri karena terdesak oleh keadaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diketahui bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan keras, kemudian Terdakwa mengatakan “*Janganko teriak, saya tikam ko itu*” tetapi Anak Korban tetap berusaha mendorong untuk melepaskan sekapan tangan Terdakwa hingga menarik penutup wajah Terdakwa, sehingga dengan melihat fakta tersebut maka jelaslah terbukti Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan pada saat melakukan percobaan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketigapun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua yang ancaman pidananya bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster warna hijau bertuliskan beauty, dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak traumatis terhadap Anak Korban maka ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma Agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan persetubuhan terhadap Anak dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster warna hijau bertuliskan beauty;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, oleh kami, Harwansah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H. dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulaeman, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Litami Aprilia, S.H. S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H.

Harwansah, S.H.,M.H.

ttd

Imam Setyawan, S.H.

Panitera,

ttd

Sulaeman, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Blp

